



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Mujahidin bin Safira, NIK : Dusun Lamunga Atas, Rt. 002 Rw. 003, Desa Batu Put, tempat dan tanggal lahir Lombok, 01 Januari 1975, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingk. Tiang Enam, Rt. 001/Rw. 008, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kuang, Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I;

Ema binti Arma, NIK: 5207024403800002, tempat dan tanggal lahir Lombok, 04 April 1980, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingk. Tiang Enam, Rt. 001/Rw. 008, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kuang, Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 02 Januari 2023 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Mujahidin bin Safira) berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II (Ema binti Arma), berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arma dan dihadiri dua orang saksi bernama : Abdul Maat dan H.Taufik Abdul Rahman, dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat , - (dibayar tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 4 (empat) orang Anak;
 1. Noviyani binti Mujahidin, jenis Kelamin Perempuan, Umur 20 tahun;
 2. Yusril Hadi bin Mujahidin, jenis Kelamin Laki-laki, Umur 12 tahun;
 3. Muh.Kholiqul Azbi bin Mujahidin, jenis Laki-laki, Umur 7 tahun;
 4. M.Farei Al Dhafa bin Mujahidin, jenis Laki-laki, Umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian,;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan tersebut untuk kepentingan hukum dan Kelengkapan Administrasi yang lain;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Mujahidin bin Safira) dengan Pemohon II (Ema binti Arma) yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2000;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mujahidin bin Safira), dengan Pemohon II (Ema binti Arma), yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Dusun Lamunga Atas, Rt. 002 Rw. 003, Desa Batu Put yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207024403800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5207022708103294 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Efendi bin Zainuddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Tiang Enam RT.003 Rw.007 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 10 Januari 2000 di Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Kabupaten Lombok Timur dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama arma dan ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Maat dan H.Taufik Abdul Rahman;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena faktor ekonomi dan kelalaian;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Mahsan bin Yasin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baret, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 10 Januari 2000 di Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bawa saksi diundang dan menghadiri acara akad nikah para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Abdul Maat dan H. Taufik Abdul Rahman;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena faktor ekonomi dan kelalaian;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. B
ahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama arma dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah H.Taufik Abdul Rahman dan Abdul Maat, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. B
ahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَ النَّيْهَقِيُّ)

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mujahidin bin Safira**) dengan Pemohon II (**Ema binti Arma**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Mamben, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M.Anwar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M.Anwar, SH

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(serratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Tlg